

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN

2017

PERBUP NO. 40, BD. 2017. NO. 40 KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 15 Tahun 2016; Perbup No. 121 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Dasar Penganggaran dan Pengalokasian, Pencairan dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil, Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Agustus 2017
- Terdiri atas 8 Pasal.